



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 29 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- i. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
- j. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.

- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional badan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis badan;
- b. penyelenggaraan teknis operasional laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis badan;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur Organisasi**

Pasal 6

Unsur Organisasi UPTB terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :

- a. Kepala UPTB ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara;
- d. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat;
- e. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1
Kepala UPTB**

Pasal 8

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis badan.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis badan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air serta ketatausahaan UPTB;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air serta ketatausahaan UPTB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTB mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas Atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTB sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dengan unit kerja lainnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menyelenggarakan diagnosa :
 - a) kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - b) kualitas air pada sumber air;
 - c) kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 - d) dampak deposisi asam;
 - e) untuk bahan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;

- f) untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - 1) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - 2) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 3) kriteria baku kerusakan mangrove;
 - 4) kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - 5) kriteria baku kerusakan gambut;
 - 6) kriteria baku kerusakan karst;
 - g) untuk bahan penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - h) untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan terumbu karang, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan;
2. menyelenggarakan pengukuran dan informasi kualitas udara, air, radiasi, elektromagnetik, kebisingan, kebauan, kualitas lingkungan tanah dan getaran.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTB.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTB;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas Atributif :
 - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 - 2. membagi tugas kepada bawahan;
 - 3. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;

5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha ;
 6. mewakili Kepala UPTB apabila berhalangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. menyusun :
 - a) bahan dokumen :
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) perencanaan kerja tahunan (Renja) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 5) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - b) bahan laporan :
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) semesteran program/kegiatan badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB;
 - c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di Lingkungan UPTB;
 - d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTB;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTB;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTB;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTB;
 - 5) daftar nominatif pegawai di lingkungan UPTB;
 - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTB;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTB;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTB;
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTB.

2. menyelenggarakan :

- a) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTB;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTB;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTB;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTB;
- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTB;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTB;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTB;
- h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTB;
- i) penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTB;
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTB.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTB dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- d. melaksanakan :
 - 1. diagnosa kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - 2. pengukuran dan informasi kualitas udara, radiasi, elektromagnetik, kebisingan dan kebauan;
 - 3. diagnosa/pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 - 4. diagnosa/pemantauan dampak deposisi asam;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 4

Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran darat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTB dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - d. melaksanakan :
 - 1. diagnosa untuk pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - 2. pengukuran dan informasi kualitas lingkungan tanah dan getaran;

3. diagnosa untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kabakaran hutan dan/atau lahan;
 - c) kriteria baku kerusakan mangrove;
 - d) kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - e) kriteria baku kerusakan gambut;
 - f) kriteria baku kerusakan karst.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 5
Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala UPTB di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran air mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran air.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTB dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - d. melaksanakan :
 1. diagnosa untuk bahan penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;

2. diagnosa untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan terumbu karang, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan;
 3. diagnose/pemantauan kualitas air pada sumber air;
 4. pengukuran dan informasi kualitas air.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTB secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTB.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTB merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi UPTB sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTB, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTB, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTB wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTB berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTB dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Februari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 29 .


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 29 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Februari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN**



Plt. BUPATI KARAWANG,

ttt

CELLICA NURRACHADIANA